



P U T U S A N

Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LAMSIHAR SIMARE-MARE Alias SIHAR;**
2. Tempat lahir : Cikampak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Martabak, Kep. Bagan Manunggal, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Cikampak Pekan, Desa/Kel. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhan Batu Selatan, Prov. Sumut;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk, Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan penetapan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Alias SIHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah jambu berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berbagai ukuran
 - 1 (satu) buah botol plastic bening tutup biru disambung pipet alat hisap narkoba jenis sabu (bong)
 - 1 (satu) buah botol plastic bening tutup kuning disambung pipet alat hisap narkoba jenis sabu (bong)
 - 1 (satu) unit handphone Lipat merk Samsung warna putih
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam Silver

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus-Bungkus Plastik klip kosong berbagai klip kosong berbagai ukuran
 - 3 (tiga) buah pipet alat untuk sendok/sekop narkotika jenis sabu
- “Dirampas untuk dimusnahkan”
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-229/L.4.20/Enz.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Alias SIHAR pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah Gudang yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Ronal Siregar, saksi Hendri F. Siahaan dan saksi Alexander mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah Rumah Gudang yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Ronal Siregar, saksi Hendri F. Siahaan dan saksi Alexander melakukan serangkaian penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi Ronal Siregar, saksi Hendri F. Siahaan dan saksi Alexander menuju kelokasi yang dimaksud informasi tersebut dan melakukan pengintaian, lalu terlihat terdakwa sedang berjalan memasuki Rumah Gudang tersebut karena terlihat mencurigakan, saksi Ronal Siregar, saksi Hendri F. Siahaan dan saksi Alexander langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam rumah gudang tersebut dengan posisi sedang duduk diatas tempat tidur, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih dari tangan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah gudang tersebut tepatnya disekitar terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang berisikan 2 (dua) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu yang diakui oleh terakwa adalah miliknya yang baru dibeli terdakwa dari sdr. Romy (DPO), tidak sampai disitu saksi Ronal Siregar, saksi Hendri F. Siahaan dan saksi Alexander menemukan barang bukti lainnya tepatnya dibawa kolong tempat tidur berupa 4 (empat) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) unit timbangan digital kecil, selanjutnya ditemukan pipet-pipet untuk/sekop sabu dibawah kipas angin rusak disudut ruangan, lalu beberapa bungkus klip kosong berbagai ukuran yang berserak yang dibalik sebuah meja rusak disudut rumah gudang tersebut, 2 (dua) alat hisap sabung atau bong ditemukan dibalik kain tirai jendela, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Romy (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) dan 4 (empat) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 54/10278/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri sebagai pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 2293/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangan oleh pemeriksaan Kompiler Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini yang menyimpulkan "Barang bukti milik terdakwa 2 (dua) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,86 gr (nol koma delapan puluh enam gram) dengan nomor barang bukti 2293/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LAMSIHAR SIMARE-MARE Alias SIHAR pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah Gudang yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rokan Hilir yang terdiri dari saksi Ronal Siregar, saksi Hendri F. Siahaan dan saksi Alexander mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah Rumah Gudang yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Ronal Siregar, saksi Hendri F. Siahaan dan saksi Alexander melakukan serangkaian penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi Ronal Siregar, saksi Hendri F. Siahaan dan saksi Alexander menuju lokasi yang dimaksud informasi tersebut dan melakukan pengintaian, lalu terlihat terdakwa sedang berjalan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki Rumah Gudang tersebut karena terlihat mencurigakan, saksi Ronal Siregar, saksi Hendri F. Siahaan dan saksi Alexander langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didalam rumah gudang tersebut dengan posisi sedang duduk diatas tempat tidur, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih dari tangan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah gudang tersebut tepatnya disekitar terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang berisikan 2 (dua) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang baru peroleh terdakwa dari sdr. Romy (DPO), tidak sampai disitu saksi Ronal Siregar, saksi Hendri F. Siahaan dan saksi Alexander menemukan barang bukti lainnya tepatnya dibawa kolong tempat tidur berupa 4 (empat) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu dan juga 1 (satu) unit timbangan digital kecil, selanjutnya ditemukan pipet-pipet untuk/sekop sabu dibawah kipas angin rusak disudut ruangan, lalu beberapa bungkus klip kosong berbagai ukuran yang berserak yang dibalik sebuah meja rusak disudut rumah gudang tersebut, 2 (dua) alat hisap sabung atau bong ditemukan dibalik kain tirai jendela, selanjutnta terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) dan 4 (empat) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,56 gr (nol koma lima puluh enam gram) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 54/10278/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Dhoni Qadri sebagai pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan hasil Berita Acara Laboratoris Kriminalistik, Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, Nomor Lab : 2293/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandangan oleh pemeriksaan Kopol Dewi Arni, MM dan Iptu Endang Prihartini yang menyimpulkan "Barang bukti milik terdakwa 2 (dua) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,86 gr (nol koma delapan puluh enam gram) dengan nomor barang bukti 2293/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alexander alias Alex**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekannya yaitu sdr Ronal Siregar dan Saksi Hendri F Siahaan (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Sebuah Rumah Gudang yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam tim Operasional Sat Narkoba Polres Rokan Hilir menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di sebuah rumah gudang yang terletak di tepi Jalan Lintas Riau-Sumut, tepatnya di daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Mendapat informasi tersebut, Saksi dan timnya melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Saksi bersama tim sudah mengetahui posisi rumah tersebut dan mulai melakukan pengintaian. Dalam pengintaian, Saksi melihat seorang laki-laki yang berjalan dan masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan ke rumah tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu ditemukan sedang duduk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian di atas tempat tidur yang terbuat dari papan di dalam rumah tersebut. Setelah mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone jenis Handphone Lipat merk Samsung warna putih dari tangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian, Saksi melanjutkan pemeriksaan di sekitar tempat dimana Terdakwa duduk, yaitu di atas tempat tidur papan dan ditemukan disamping tempat duduk Terdakwa sebuah dompet kecil warna merah jambu. Setelah diperiksa, di dalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu. Saat ditanya, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari seseorang bernama Romi (DPO). Selanjutnya, Saksi dan tim melakukan penggeledahan di seluruh rumah, dibawah kolong tempat tidur papan tempat Terdakwa duduk, ditemukan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu lainnya dan juga ada 1 (satu) buah timbangan digital kecil mirip seperti mainan kunci, selain itu juga ditemukan adanya pipet-pipet diduga alat untuk sendok/sekop sabu dibawah sebuah kipas angin rusak disudut ruangan, lalu juga ditemukan bungkus-bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran yang diduga plastik bekas sabu yang berserakan dibalik sebuah meja rusak disudut lain dalam rumah itu. Tak hanya itu, di balik tirai jendela rumah, ditemukan 2 (dua) alat hisap sabu atau bong. Ketika ditanyakan mengenai barang bukti lainnya yang ditemukan di rumah tersebut, Terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut. Setelah itu, Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Romi (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Romi (DPO) adalah untuk dipakai sendiri, namun saat itu Terdakwa belum sempat pakai dan sudah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Gudang tersebut milik orang lain, dan Terdakwa tinggal didalam Gudang kosong tersebut;
- Bahwa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tidak akui kepemilikannya oleh Terdakwa dan tidak tahu milik siapa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Hendri F. Siahaan alias Hendri**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekannya yaitu sdr Ronal Siregar dan Saksi Alexander alias Alex (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Sebuah Rumah Gudang yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam tim Operasional Sat Narkoba Polres Rokan Hilir menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di sebuah rumah gudang yang terletak di tepi Jalan Lintas Riau-Sumut, tepatnya di daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Mendapat informasi tersebut, Saksi dan timnya melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 00.30 WIB pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Saksi bersama tim sudah mengetahui posisi rumah tersebut dan mulai melakukan pengintaian. Dalam pengintaian, Saksi melihat seorang laki-laki yang berjalan dan masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan ke rumah tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu ditemukan sedang duduk sendirian di atas tempat tidur yang terbuat dari papan di dalam rumah tersebut. Setelah mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone jenis Handphone Lipat merk Samsung warna putih dari tangan Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Saksi melanjutkan pemeriksaan di sekitar tempat dimana Terdakwa duduk, yaitu di atas tempat tidur papan dan ditemukan disamping tempat duduk Terdakwa sebuah dompet kecil warna merah jambu. Setelah diperiksa, di dalam dompet tersebut terdapat 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu. Saat ditanya, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari seseorang bernama Romi (DPO). Selanjutnya, Saksi dan tim melakukan pengeledahan di seluruh rumah, dibawah kolong tempat tidur papan tempat Terdakwa duduk, ditemukan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu lainnya dan juga ada 1 (satu) buah timbangan digital kecil mirip seperti mainan kunci, selain itu juga ditemukan adanya pipet-pipet diduga alat untuk sendok/sekop sabu dibawah sebuah kipas angin rusak disudut ruangan, lalu juga ditemukan bungkus-bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran yang diduga plastik bekas sabu yang berserakan dibalik sebuah meja rusak disudut lain dalam rumah itu. Tak hanya itu, di balik tirai jendela rumah, ditemukan 2 (dua) alat hisap sabu atau bong. Ketika ditanyakan mengenai barang bukti lainnya yang ditemukan di rumah tersebut, Terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut. Setelah itu, Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Romi (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Romi (DPO) adalah untuk dipakai sendiri, namun saat itu Terdakwa belum sempat pakai dan sudah lebih dulu ditangkap;
 - Bahwa Gudang tersebut milik orang lain, dan Terdakwa tinggal didalam Gudang kosong tersebut;
 - Bahwa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tidak akui kepemilikannya oleh Terdakwa dan tidak tahu milik siapa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait Terdakwa yang ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Sebuah Rumah Gudang yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa berada di rumah orang tuanya di daerah Cikampak Pekan, Desa/Kelurahan Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan menumpang sebuah truk tangki yang kebetulan supirnya dikenal oleh Terdakwa. Setelah tiba di lokasi sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa turun di tepi jalan daerah Simpang Martabak dan kemudian menuju sebuah warung remang-remang di dekatnya. Di warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan teman yang bekerja sebagai penjaga malam kemudian duduk bersama teman-temannya sambil minum tuak. Sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menghubungi Romi (DPO) melalui telepon untuk membeli narkoba jenis sabu. Romi (DPO) meminta Terdakwa untuk menemuinya di tempat parkir mobil truk di depan Rumah Makan Widodo, yang jaraknya tidak jauh dari warung tempat Terdakwa berada. Terdakwa kemudian berjalan kaki sendirian menuju lokasi yang disepakati. Setelah bertemu dengan Romi (DPO), Terdakwa mengatakan ingin membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Romi (DPO) kemudian mengeluarkan 2 (dua) paket kecil sabu dari kantong celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Terdakwa menerima paket sabu tersebut dan membayar sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Romi (DPO). Setelah transaksi selesai, Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket kecil sabu itu di dalam kantong celananya dan kembali ke warung tempat teman Terdakwa bekerja. Di warung tersebut, Terdakwa memberitahu temannya bahwa ia baru saja membeli sabu dan mengajak temannya untuk menggunakannya bersama. Temannya setuju dan menyuruh Terdakwa untuk pergi terlebih dahulu ke sebuah rumah gudang yang tidak jauh dari warung itu, dan akan menyusul

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah warungnya tutup. Terdakwa pun kemudian pergi menuju rumah gudang tersebut menunggu temannya di sana;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju sebuah rumah gudang di dekat warung tempatnya duduk sebelumnya. Terdakwa tiba di rumah gudang tersebut sekitar pukul 00.00 WIB (hari Selasa, 11 Juni 2024). Saat berada di halaman rumah gudang, Terdakwa menemukan sebuah dompet kecil warna merah jambu yang tergeletak di atas tanah. Terdakwa mengambil dompet itu dan membukanya, namun menemukan bahwa dompet tersebut kosong. Meskipun demikian, Terdakwa memutuskan untuk membawa dompet itu ke dalam rumah gudang. Sesampainya di dalam rumah gudang, Terdakwa duduk di atas tempat tidur papan dan mengeluarkan 2 (dua) paket kecil sabu yang sebelumnya dibelinya dari Romi (DPO) lalu dimasukkan ke dalam dompet kecil warna merah jambu yang ditemukan di halaman rumah tersebut. Dompet tersebut diletakkan di samping tempat duduk Terdakwa, dan Terdakwa pun duduk sambil menelpon pacarnya. Sekitar setengah jam kemudian, rumah gudang tersebut tiba-tiba digerebek oleh beberapa orang yang mengenakan pakaian preman dan mengaku sebagai anggota Buser Narkoba. Terdakwa ditangkap, dan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang ada dalam dompet kecil warna merah jambu yang sebelumnya diletakkan di samping tempat duduk Terdakwa, ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian. Selain itu juga ditemukan 4 (empat) paket sabu lainnya yang disembunyikan di bawah kolong tempat tidur papan yang sedang diduduki oleh Terdakwa di dalam rumah gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan seluruh barang bukti dibawa oleh petugas ke Polres Rokan Hilir untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa gudang tersebut adalah milik Hasibuan, dan sudah ada izin dari pemilik untuk Terdakwa tempati. Ada tempat tidur didalamnya dan semua orang boleh masuk;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan totalnya ada 6 (enam) paket yang terdiri dari 5 (lima) paket ukuran kecil dan 1 (satu) paket ukuran sedang;
- Bahwa dari 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut, 2 (dua) paket diantaranya adalah milik Terdakwa, sedangkan 4 (empat) paket lainnya bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dan bagaimana bisa ada ditempat kejadian penangkapan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa diperoleh dari Romi (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli narkoba dari Romi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba dari Romi (DPO) adalah untuk dipakai sendiri, namun 2 (dua) paket narkoba tersebut belum sempat dipakai karena sudah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 54/10278/2024 tanggal 13 Juni 2024, PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening klip merah diduga berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 0.34 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0.17 gram**, dan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening klip merah diduga berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 1.25 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0.69 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1504/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,86 gram dan 1 (satu) positif plastik berisikan cairan urine dengan volume 20 mL milik Terdakwa adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu (berat bersih=0,17);
- 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu berbagai ukuran (berat bersih=0,69);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik bening tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu (bong);
- 1 (satu) buah botol plastik bening tutup kuning disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam silver;
- 3 (tiga) buah pipet diduga alat untuk sendok/sekop narkoba jenis sabu;
- Bungkusan-bungkusan plastik klip kosong berbagai ukuran;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Alexander dan saksi Hendri F. Siahaan menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah gudang yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang Para Saksi peroleh pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, bahwa di sebuah rumah gudang yang terletak di pinggir Jalan Lintas Riau-Sumut, tepatnya di daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan pada saat Para Saksi melakukan pengintaian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Saksi melihat Terdakwa yang berjalan dan masuk ke dalam rumah gudang, lalu Para Saksi pun melakukan penggerebekan ke rumah tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa yang saat sedang duduk sendirian di atas tempat tidur yang terbuat dari papan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih dari tangan Terdakwa, kemudian Para Saksi melanjutkan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di sekitar tempat dimana Terdakwa duduk dan ditemukan barang bukti di samping tempat duduk Terdakwa di atas tempat tidur papan tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari seseorang bernama Romi (DPO/ Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi. Selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan di seluruh rumah tersebut dan tepatnya di bawah kolong tempat tidur papan tempat Terdakwa duduk ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berbagai ukuran dan 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam silver, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) buah pipet diduga alat untuk sendok/sekop narkoba jenis sabu di bawah sebuah kipas angin rusak di sudut ruangan, lalu ditemukan bungkusan-bungkusan plastik klip kosong berbagai ukuran yang berserakan dibalik sebuah meja rusak disudut lain dalam rumah itu, kemudian di balik tirai jendela rumah ditemukan 2 (dua) buah botol plastik bening tutup biru dan kuning disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu (bong). Yang mana terhadap barang bukti selain dari 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam dompet warna merah jambu tersebut tidak diakui Terdakwa kepemilikannya dan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut karena gudang tersebut adalah milik orang lain, dan Terdakwa tinggal didalam gudang kosong tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Lamsihar Simare-Mare alias Sihar** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Alexander dan saksi Hendri F. Siahaan menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di sebuah rumah gudang yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang Para Saksi peroleh pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, bahwa di sebuah rumah gudang yang terletak di pinggir Jalan Lintas Riau-Sumut, tepatnya di daerah Simpang Martabak, Kepenghuluan Bagan Manunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan pada saat Para Saksi melakukan pengintaian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Saksi melihat Terdakwa yang berjalan dan masuk ke dalam rumah gudang, lalu Para Saksi pun melakukan penggerebekan ke rumah tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa yang saat sedang duduk sendirian di atas tempat tidur yang terbuat dari papan di dalam rumah tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah itu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih dari tangan Terdakwa, kemudian Para Saksi melanjutkan penggeledahan di sekitar tempat dimana Terdakwa duduk dan ditemukan barang bukti di samping tempat duduk Terdakwa di atas tempat tidur papan tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja dibeli dari seseorang bernama Romi (DPO/ Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi. Selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan di seluruh rumah tersebut dan tepatnya di bawah kolong tempat tidur papan tempat Terdakwa duduk ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berbagai ukuran dan 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam silver, selain itu juga ditemukan 3 (tiga) buah pipet diduga alat untuk sendok/sekop narkoba jenis sabu di bawah sebuah kipas angin rusak di sudut ruangan, lalu ditemukan bungkusan-bungkusan plastik klip kosong berbagai ukuran yang berserakan dibalik sebuah meja rusak disudut lain dalam rumah itu, kemudian di balik tirai jendela rumah ditemukan 2 (dua) buah botol plastik bening tutup biru dan kuning disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu (bong). Yang mana terhadap barang bukti selain dari 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam dompet warna merah jambu tersebut tidak diakui Terdakwa kepemilikannya dan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut karena gudang tersebut adalah milik orang lain, dan Terdakwa tinggal didalam gudang kosong tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian diatas kemudian dipertegas dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 54/10278/2024 tanggal 13 Juni 2024, PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening klip merah diduga berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0.34 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0.17 gram, dan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening klip merah diduga berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1.25 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0.69 gram;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1504/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,86 gram dan 1 (satu) positif plastik berisikan cairan urine dengan volume 20 mL milik Terdakwa adalah benar kedua barang bukti tersebut positif mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa mengenai bantahan Terdakwa yang menerangkan tidak mengakui kepemilikan dan tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti selain dari pada barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam dompet warna merah jambu tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) KUHP mengatur Keterangan Terdakwa hanya dapat ia pergunakan terhadap dirinya sendiri, dan pada persidangan Terdakwa telah melepaskan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan, maka terhadap bantahan Terdakwa tersebut diatas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari segala uraian diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, oleh karenanya unsur kedua dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu (berat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih=0,17), 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berbagai ukuran (berat bersih=0,69), 1 (satu) buah botol plastik bening tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) buah botol plastik bening tutup kuning disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam silver, 3 (tiga) buah pipet diduga alat untuk sendok/sekop narkoba jenis sabu dan bungkus-bungkusan plastik klip kosong berbagai ukuran yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dipandang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lamsihar Simare-Mare alias Sihar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu (berat bersih=0,17);
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berbagai ukuran (berat bersih=0,69);
 - 1 (satu) buah botol plastik bening tutup biru disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu (bong);
 - 1 (satu) buah botol plastik bening tutup kuning disambung pipet diduga alat hisap narkoba jenis sabu (bong);
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam silver;
 - 3 (tiga) buah pipet diduga alat untuk sendok/sekop narkoba jenis sabu;
 - Bungkus-bungkus plastik klip kosong berbagai ukuran;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024**, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**, dan **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parlindungan Sihombing, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Satria Faza Andromeda, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.